



PUTUSAN

Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Mjy

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kab. Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Ananda Dwi Jarto Putra Bin Jarto
2. Tempat lahir : Madiun
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/3 Mei 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn Ngebong, Desa Lebakayu RT.16 RW.05, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Ananda Dwi Jarto Putra Bin Jarto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022.;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 9 Juli 2022.;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2022 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022.;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022.;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022.;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022.;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Muhammad Muzakki Bin Masngudi
2. Tempat lahir : Madiun
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/22 Oktober 1999

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn Ngebong, Desa Lebakayu RT.17 RW.05,
Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Muhammad Muzakki Bin Masngudi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022.;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 9 Juli 2022.;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2022 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022.;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022.;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022.;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022.;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Aditya Pradana Bin Wahyulianto
2. Tempat lahir : Madiun
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/23 Januari 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn Sumurgung, Desa Pucangrejo RT.14 RW.07,
Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Aditya Pradana Bin Wahyulianto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022.;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 9 Juli 2022.;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2022 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022.;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022.;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022.;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Yayang Agus Saputro Bin Slamet
2. Tempat lahir : Madiun
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/8 Agustus 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perum Asabri RT.48 RW.05, Desa Sidorejo, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa I, II dan IV didampingi Penasihat Hukum Agung Suprantio,SH.,, beralamat di Jl.Soekarno Hatta No.15 Madiun. berdasarkan Penetapan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Mjy, tanggal 30 Agustus 2022.;

Terdakwa III didampingi Penasihat Hukum Handoko Setijo Joewono,SH.MH., beralamat di Desa Dempelan RT.09, RW.02, Kec Madiun-Kab.Madiun Madiun. berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 27 Juni 2022.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Madiun Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Mjy tanggal 25 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Mjy tanggal 25 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Ananda Dwi Jarto Putra Bin Jarto bersama-sama dengan terdakwa II Muhammad Muzakki Bin Masngudi, terdakwa III Aditya Pradana Bin Wahyulianto dan terdakwa IV Yayang Agus Saputro Bin Slamet terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan perbuatan penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri yang diatur dan diancam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Alternative Kedua Penuntut Umum.;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I Ananda Dwi Jarto Putra Bin Jarto dan terdakwa II Muhammad Muzakki Bin Masngudi dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) Bulan dan Menjatuhkan pidana kepada terdakwa III Aditya Pradana Bin Wahyulianto dan terdakwa IV Yayang Agus Saputro Bin Slamet dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang pipet kaca masih terdapat narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 1,08 gram.;
 - 1 (satu) buah alat untuk mengkonsumsi narkotika terbuat dari botol kaca bekas YOU C 1000 yang pada tutupnya diberi dua lubang dan terpasang sedotan warna putih.;
 - 1 (satu) batang korek api warna hijau.;
 - 1 (satu) unit HP Merk Vivo type Y-30 warna biru didalam terdapat kartu Indosat dengan nomor panggil 085790860638.;
 - 1 (satu) kantong plastik klip diduga berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat keseluruhan 0,60 (nol koma enam puluh) gram.;*Dirampas untuk dimusnahkan.;*



4. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: mohon keringanan hukuman.;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan.;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaannya.;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa I **ANANDA DWI JARTO PUTRA Bin JARTO** bersama-sama dengan terdakwa II **MUHAMMAD MUZAKKI Bin MASNGUDI**, terdakwa III **ADITYA PRADANA Bin WAHYULIANTO** dan terdakwa IV **YAYANG AGUS SAPUTRO Bin SLAMET** pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar jam 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa IV **YAYANG AGUS SAPUTRO Bin SLAMET** yang beralamat di Perum Asabri RT.48 RW.05, Desa Sidorejo, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman** perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada tempat dan waktu tersebut diatas, berawal ketika saksi Ihwan Nurdiansyah dan saksi Heru Adi Prasetyo beserta unit Satnarkoba Polres Madiun Kota melakukan penangkapan sdr. Moh Rofikhoh terkait dengan peredaran obat tanpa ijin edar kemudian dilakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I **ANANDA DWI JARTO PUTRA Bin JARTO**, terdakwa II **MUHAMMAD MUZAKKI Bin MASNGUDI**



dan terdakwa III **ADITYA PRADANA Bin WAHYULIANTO** selanjutnya dilakukan interogasi dan dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa III **ADITYA PRADANA Bin WAHYULIANTO** dan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) batang pipet kaca masih terdapat narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 1,08 gram
- 1 (satu) buah alat untuk mengkonsumsi narkotika terbuat dari botol kaca bekas YOU C 1000 yang pada tutupnya diberi dua lubang dan terpasang sedotan warna putih
- 1 (satu) batang korek api warna hijau

Yang mana berdasarkan pengakuan terdakwa I **ANANDA DWI JARTO PUTRA Bin JARTO**, terdakwa II **MUHAMMAD MUZAKKI Bin MASNGUDI** dan terdakwa III **ADITYA PRADANA Bin WAHYULIANTO** mendapatkan narkotika jenis shabu dari patungan bersama-sama dengan terdakwa IV **YAYANG AGUS SAPUTRO Bin SLAMET**, selanjutnya dilakukan pengembangan lanjutan, penangkapan serta dilakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa IV **YAYANG AGUS SAPUTRO Bin SLAMET** dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip diduga berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat 0,60 (nol koma enam puluh) gram.;

Bahwa para terdakwa mendapatkan/membeli narkotika jenis shabu secara patungan yang mana terdakwa I **ANANDA DWI JARTO PUTRA Bin JARTO**, terdakwa II **MUHAMMAD MUZAKKI Bin MASNGUDI** dan terdakwa III **ADITYA PRADANA Bin WAHYULIANTO** patungan masing-masing Rp 150.000 (Seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa IV **YAYANG AGUS SAPUTRO Bin SLAMET** patungan Rp 200.000 (Dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa IV **YAYANG AGUS SAPUTRO Bin SLAMET** memesan narkotika jenis sabu dari sdr. Kambil (DPO) seharga Rp 650.000 (Enam ratus lima puluh ribu rupiah) secara transfer dan dilakukan pengambilan secara ranjau oleh terdakwa III **ADITYA PRADANA Bin WAHYULIANTO** dan saksi Lalu Galih (Penuntutan secara terpisah) di bawah rambu lalu lintas samping pabrik roti bluder Cokro Jl. Hayam wuruk Kota Madiun berupa 1 (satu) potongan sedotan warna hijau berisi narkotika jenis sabu kemudian terdakwa III **ADITYA PRADANA Bin WAHYULIANTO** mengambil sedikit narkotika jenis shabu dan dimasukkan ke plastik dengan tujuan dikonsumsi sendiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama terdakwa I **ANANDA DWI JARTO PUTRA Bin JARTO**, terdakwa II **MUHAMMAD MUZAKKI Bin MASNGUDI** tanpa sepengetahuan terdakwa IV **YAYANG AGUS SAPUTRO Bin SLAMET**. Bahwa selanjutnya 1 (satu) potongan sedotan warna hijau berisi narkoba jenis sabu diserahkan kepada terdakwa IV **YAYANG AGUS SAPUTRO Bin SLAMET** dengan tujuan untuk dikonsumsi oleh para terdakwa yang rencananya akan dikonsumsi pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 20.00 WIB di tempat rumah terdakwa IV **YAYANG AGUS SAPUTRO Bin SLAMET** selanjutnya terdakwa I **ANANDA DWI JARTO PUTRA Bin JARTO**, terdakwa II **MUHAMMAD MUZAKKI Bin MASNGUDI** dan terdakwa III **ADITYA PRADANA Bin WAHYULIANTO** pulang ke rumah terdakwa III **ADITYA PRADANA Bin WAHYULIANTO** untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu yang diambil terdakwa terdakwa III **ADITYA PRADANA Bin WAHYULIANTO** tanpa sepengetahuan dari terdakwa IV **YAYANG AGUS SAPUTRO Bin SLAMET**.

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan Barang Bukti an. terdakwa IV **YAYANG AGUS SAPUTRO Bin SLAMET** yang dilakukan oleh PT. Pos Indonesia KCU Madiun tertanggal 10 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh BAGI PURWANTO telah melakukan penimbangan berupa 1 (satu) kantong plastik klip diduga berisi Narkoba jenis Shabu setelah ditimbang beserta plastiknya dengan berat keseluruhan $\pm 0,60$ (nol koma enam puluh) gram. --

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminaslistik Cabang Surabaya No. Lab : 03808/NNF/2022 tanggal 18 Mei 2022 dan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminaslistik Cabang Surabaya No. Lab : 03809/NNF/2022 tanggal 18 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Imam Mukti, S.Si Apt M.Si, dengan kesimpulan :

Barang bukti dengan nomor 08028/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,029$ gram milik terdakwa IV **YAYANG AGUS SAPUTRO Bin SLAMET** dan Barang bukti dengan nomor 08037/2022/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca terdapat sisa Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,002$ gram milik terdakwa terdakwa III **ADITYA PRADANA Bin WAHYULIANTO**, dkk adalah benar Kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin atau keahlian untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis shabu.;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa I **ANANDA DWI JARTO PUTRA Bin JARTO** bersama-sama dengan terdakwa II **MUHAMMAD MUZAKKI Bin MASNGUDI**, terdakwa III **ADITYA PRADANA Bin WAHYULIANTO** dan terdakwa IV **YAYANG AGUS SAPUTRO Bin SLAMET** pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar jam 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa IV **YAYANG AGUS SAPUTRO Bin SLAMET** yang beralamat di Perum Asabri RT.48 RW.05, Desa Sidorejo, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri** perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada tempat dan waktu tersebut diatas, berawal ketika saksi Ihwan Nurdiansyah dan saksi pppHeru Adi Prasetyo beserta unit Satnarkoba Polres Madiun Kota melakukan penangkapan sdr. Moh Rofikhoh terkait dengan peredaran obat tanpa ijin edar kemudian dilakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I **ANANDA DWI JARTO PUTRA Bin JARTO**, terdakwa II **MUHAMMAD MUZAKKI Bin MASNGUDI** dan terdakwa III **ADITYA PRADANA Bin WAHYULIANTO** selanjutnya dilakukan interogasi dan dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa III **ADITYA PRADANA Bin WAHYULIANTO** dan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) batang pipet kaca masih terdapat narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 1,08 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat untuk mengkonsumsi narkoba terbuat dari botol kaca bekas YOU C 1000 yang pada tutupnya diberi dua lubang dan terpasang sedotan warna putih
- 1 (satu) batang korek api warna hijau

Yang mana berdasarkan pengakuan terdakwa I **ANANDA DWI JARTO PUTRA Bin JARTO**, terdakwa II **MUHAMMAD MUZAKKI Bin MASNGUDI** dan terdakwa III **ADITYA PRADANA Bin WAHYULIANTO** mendapatkan narkoba jenis shabu dari patungan bersama-sama dengan terdakwa IV **YAYANG AGUS SAPUTRO Bin SLAMET**, selanjutnya dilakukan pengembangan lanjutan, penangkapan serta dilakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa IV **YAYANG AGUS SAPUTRO Bin SLAMET** dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip diduga berisi narkoba jenis sabu setelah ditimbang dengan berat 0,60 (nol koma enam puluh) gram.;

Bahwa para terdakwa mendapatkan/membeli narkoba jenis shabu secara patungan yang mana terdakwa I **ANANDA DWI JARTO PUTRA Bin JARTO**, terdakwa II **MUHAMMAD MUZAKKI Bin MASNGUDI** dan terdakwa III **ADITYA PRADANA Bin WAHYULIANTO** patungan masing-masing Rp 150.000 (Seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa IV **YAYANG AGUS SAPUTRO Bin SLAMET** patungan Rp 200.000 (Dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa IV **YAYANG AGUS SAPUTRO Bin SLAMET** memesan narkoba jenis sabu dari sdr. Kambil (DPO) seharga Rp 650.000 (Enam ratus lima puluh ribu rupiah) secara transfer dan dilakukan pengambilan secara ranjau oleh terdakwa III **ADITYA PRADANA Bin WAHYULIANTO** dan saksi Lalu Galih (Penuntutan secara terpisah) di bawah rambu lalu lintas samping pabrik roti bluder Cokro Jl. Hayam wuruk Kota Madiun berupa 1 (satu) potongan sedotan warna hijau berisi narkoba jenis sabu kemudian terdakwa III **ADITYA PRADANA Bin WAHYULIANTO** mengambil sedikit narkoba jenis shabu dan dimasukkan ke plastik dengan tujuan dikonsumsi sendiri bersama terdakwa I **ANANDA DWI JARTO PUTRA Bin JARTO**, terdakwa II **MUHAMMAD MUZAKKI Bin MASNGUDI** tanpa sepengetahuan terdakwa IV **YAYANG AGUS SAPUTRO Bin SLAMET**. Bahwa selanjutnya 1 (satu) potongan sedotan warna hijau berisi narkoba jenis sabu diserahkan kepada terdakwa IV **YAYANG AGUS SAPUTRO Bin SLAMET** dengan tujuan untuk dikonsumsi oleh para terdakwa yang rencananya akan dikonsumsi pada hari

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 20.00 WIB di tempat rumah terdakwa IV **YAYANG AGUS SAPUTRO Bin SLAMET** selanjutnya terdakwa I **ANANDA DWI JARTO PUTRA Bin JARTO**, terdakwa II **MUHAMMAD MUZAKKI Bin MASNGUDI** dan terdakwa III **ADITYA PRADANA Bin WAHYULIANTO** pulang ke rumah terdakwa III **ADITYA PRADANA Bin WAHYULIANTO** untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu yang diambil terdakwa terdakwa III **ADITYA PRADANA Bin WAHYULIANTO** tanpa sepengetahuan dari terdakwa IV **YAYANG AGUS SAPUTRO Bin SLAMET**.

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan Barang Bukti an. terdakwa IV **YAYANG AGUS SAPUTRO Bin SLAMET** yang dilakukan oleh PT. Pos Indonesia KCU Madiun tertanggal 10 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh BAGI PURWANTO telah melakukan penimbangan berupa 1 (satu) kantong plastik klip diduga berisi Narkoba jenis Shabu setelah ditimbang beserta plastiknya dengan berat keseluruhan $\pm 0,60$ (nol koma enam puluh) gram.;

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminaslistik Cabang Surabaya No. Lab : 03808/NNF/2022 tanggal 18 Mei 2022 dan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminaslistik Cabang Surabaya No. Lab : 03809/NNF/2022 tanggal 18 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Imam Mukti, S.Si Apt M.Si, dengan kesimpulan :

Barang bukti dengan nomor 08028/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,029$ gram milik terdakwa IV **YAYANG AGUS SAPUTRO Bin SLAMET** dan Barang bukti dengan nomor 08037/2022/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca terdapat sisa Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,002$ gram milik terdakwa terdakwa III **ADITYA PRADANA Bin WAHYULIANTO**, dkk adalah benar Kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa berdasarkan surat keterangan dokter Nomor : SKD/ 55 /VI/KES.12./2022 tanggal 28 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani dr. SUKAMTO RAWAN dengan hasil pemeriksaan terhadap urin terdakwa I **ANANDA DWI JARTO PUTRA Bin JARTO** (+) positif Methamphetamine, berdasarkan surat keterangan dokter Nomor : SKD/ 56 /VI/KES.12./2022 tanggal 28 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani dr. SUKAMTO RAWAN

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hasil pemeriksaan terhadap urin terdakwa II **MUHAMMAD MUZAKKI Bin MASNGUDI** (-) negatif Methamphetamine dan berdasarkan surat keterangan dokter Nomor : SKD/ 57 /VI/KES.12./2022 tanggal 28 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani dr. SUKAMTO RAWAN dengan hasil pemeriksaan terhadap urin terdakwa III **ADITYA PRADANA Bin WAHYULIANTO** (+) positif Methamphetamine.;

Bahwa para terdakwa tidak berdasarkan resep dokter dan tanpa seijin dan atau yang dikeluarkan oleh Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala BPOM untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu.;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Lalu Goleh Prasetyo Als Ulo Bin Slamet dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 03.00 Wib saksi bersama saksi Aditya disuruh oleh saksi Yayang untuk mengambil ranjau narkotika jenis sabu di samping pabrik roti bluder cokro Jl. Hayam wuruk Kota Madiun dibawah rambu lalu lintas.;
 - Bahwa narkotika jenis sabu dibeli secara iuran saksi. Aditya Pradana, saksi Ananda Dwi Jarto Putra, saksi Muh. Muzaki dan saksi Yayang Agus Saputro.;
 - Bahwa saksi Ananda menyuruh saksi Yayang untuk mengambil sabu, kemudian saksi Yayang menyuruh saksi Aditya dan mengajak saksi untuk mengambil ranjau.;
 - Bahwa setelah mengambil ranjau saksi Aditya ke warung yang disitu sudah ada para terdakwa dan akhirnya sama-sama menuju kerumah saksi Yayang.;
 - Bahwa narkotika jenis sabu dibeli secara iuran oleh para terdakwa.;
 - Bahwa caranya saksi Aditya mengambil ranjau awalnya saksi Yayang mengirim pada aplikasi WA ke ponsel milik saksi Aditya alamat tempat mengambil narkotika jenis sabu tersebut yaitu di samping pabrik roti bluder cokro Jl. Hayam wuruk Kota Madiun di bawah rambu lalu lintas. Mengetahui hal tersebut saksi Aditya mengajak saksi untuk mengambil dengan menaiki sepeda motor saksi berboncengan dengan saksi Aditya, sampai dilokasi saksi Aditya turun dari sepeda motor mengambil sau potong sedotan warna hijau kemudian naik

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor diarahkan ketempat semula kemudian menyerahkan barang tersebut kepada saksi Yayang.;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.;
- 2. Ihwan Nurdiansyah, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 09.45 Wib alamat Jl. Njati Rt 03 Rw 02 Ds. Klagenserut Kec. Jiwan Kab. Madiun dilakukan penangkapan terhadap Ananda Dwi Jarto Putra, Muhammad Muzaki dan Aditya Pradana, lalu pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 11.00 Wib alamat Jl. Njati Rt 03 Rw 02 Ds. Klagenserut Kec. Jiwan Kab. Madiun dilakukan penangkapan terhadap Moch. Rofikhoh Abdul Kharis, lalu pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 13.00 Wib di Perumahan Asabri Rt 48 Rw 05 Ds. Sidorejo Kec. Wungu Kab. Madiun dilakukan penangkapan terhadap Lalu Galeh Prasetyo, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 13.00 Wib di Perumahan Asabri Rt 48 Rw 05 Ds. Sidorejo Kec. Wungu Kab. Madiun dilakukan penangkapan terhadap Yayang Agus Saputro.;
 - Bahwa para terdakwa ditangkap karena pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 team Satresnarkoba Polres Madiun kota memperoleh informasi tentang adanya pengiriman obat keras dari jasa pengiriman si cepat Madiun atas nama Moch Rofikhoh Abdul Kharis alamat Jl. Njati Rt 03 Rw 02 Ds. Klagenserut Kec. Jiwan Kab. Madiun.;
 - Bahwa setelah berbekal informasi melakukan koordinasi dengan pihak jasa pengiriman barang maka saat petugas paket akan menyerahkan ke alamat tersebut selanjutnya saksi bersama team membuntuti saat penyerahan barang dari petugas paket kepada sdr Moch. Rofikhoh Abdul Kharis tidak ada di rumah dan meminta keterangan terhadap istrinya sdr Moch. Rofikhoh berada di ringroad kota Madiun dan dilakukan penangkapan.;
 - Bahwa saat team saksi meminta keterangan terhadap sdr. Moch Rofikhoh datang 3 orang yang bernama sdr Ananda Dwi P, Sdr. M. Muzaki dan sdr. Aditya, dan setelah ketiganya dimintai keterangan menerangkan datang ke tempat tersebut untuk membeli narkotika jenis sabu dan masih menyimpan peralatan konsumsi serta pipet di rumah sdr Aditya, kemudian dilakukan pengembangan dengan penggeledahan rumah milik sdr Aditya Pradana Dsn. Sumurgung Ds. Pucangrejo Rt 14 Rw 7 Kec Sawahan Kab. Madiun ditemukan 1

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Mjy



buah pipet terbuat dari kaca berisi narkoba jenis sabu, 1 buah alat hisap/bong dan 1 korek api gas.;

- Bahwa saat penangkapan terhadap Yayang Agus Saputro ditemukan narkoba jenis ganja dengan berat keseluruhan 3 kg, 408 butir obat TRIHEXYPHENIDYL, 1 kantong plastik berisi narkoba jenis sabu seberat 0,60 gram, narkoba jenis sabu, adapun narkoba jenis sabu dibeli secara bersama-sama oleh sdr Yayang, sdr Ananda dan sdr M. Muzaki.;
- Bahwa cara para terdakwa membeli narkoba jenis sabu awalnya Sdr. Yayang membeli narkoba jenis sabu dengan tujuan dikonsumsi bersama sama karena sdr Yayang mendapat telpon dari sdr Ananda mengajak iuran membeli narkoba jenis sabu sepakat iuran sebesar Rp 200.000,- sehingga ingin membeli narkoba jenis sabu dengan berat 0,5 gram dengan harga Rp 650.000,-, setelah berkumpul diwarung para terdakwa, kemudian sdr Yayang menghubungi inisial Kambil melalui WA, lalu mengirim uang ke aplikasi BCA an Muchamat Iksan, setelah membayar dikirim alamat ranjau di bawah tiang rambu lalu lintas sebelah selatan Bluder Cokro Jl. Hayam Wuruk Kota Madiun.;
- Bahwa hasil tes urine sebagai berikut : Sdr Ananda hasil Positif, Sdr Muzaki hasil Positif, Sdr Aditya hasilnya positif, dan Sdr Yayang tidak tes.;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan diketahui sdr Ananda, sdr M. Muzaki dan sdr Yayang rencananya akan mengkonsumsi narkoba jenis sabu di rumah sdr Yayang pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 pukul 02.00 Wib akan tetapi karena narkoba jenis sabu datangnya sekitar pukul 03.00 Wib sdr Yayang mengatakan narkotikanya disimpan dulu dan akan dikonsumsi pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 20.00 Wib di tempat yang sama.;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.;

3. Heru Adi Prasetyo, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 09.45 Wib alamat Jl. Njati Rt 03 Rw 02 Ds. Klagenserut Kec. Jiwan Kab. Madiun dilakukan penangkapan terhadap Ananda Dwi Jarto Putra, Muhammad Muzaki dan Aditya Pradana, lalu pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 11.00 Wib alamat Jl. Njati Rt 03 Rw 02 Ds. Klagenserut Kec. Jiwan Kab. Madiun dilakukan penangkapan terhadap Moch. Rofikhoh Abdul Kharis, lalu pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 13.00 Wib di Perumahan Asabri Rt 48 Rw 05

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Mjy



Ds. Sidorejo Kec. Wungu Kab. Madiun dilakukan penangkapan terhadap Lalu Galeh Prasetyo, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 13.00 Wib di Perumahan Asabri Rt 48 Rw 05 Ds. Sidorejo Kec. Wungu Kab. Madiun dilakukan penangkapan terhadap Yayang Agus Saputro.;

- Bahwa para terdakwa ditangkap karena pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 team Satresnarkoba Polres Madiun kota memperoleh informasi tentang adanya pengiriman obat keras dari jasa pengiriman si cepat Madiun atas nama Moch Rofikhoh Abdul Kharis alamat Jl. Njati Rt 03 Rw 02 Ds. Klagenserut Kec. Jiwan Kab. Madiun.;
- Bahwa setelah berbekal informasi melakukan koordinasi dengan pihak jasa pengiriman barang maka saat petugas paket akan menyerahkan ke alamat tersebut selanjutnya saksi bersama team membuntuti saat penyerahan barang dari petugas paket kepada sdr Moch. Rofikhoh Abdul Kharis tidak ada di rumah dan meminta keterangan terhadap istrinya sdr Moch. Rofikhoh berada di ringroad kota Madiun dan dilakukan penangkapan.;
- Bahwa saat team saksi meminta keterangan terhadap sdr. Moch Rofikhoh datang 3 orang yang bernama sdr Ananda Dwi P, Sdr. M. Muzaki dan sdr. Aditya, dan setelah ketiganya dimintai keterangan menerangkan datang ke tempat tersebut untuk membeli narkotika jenis sabu dan masih menyimpan peralatan konsumsi serta pipet di rumah sdr Aditya, kemudian dilakukan pengembangan dengan penggeledahan rumah milik sdr Aditya Pradana Dsn. Sumurgung Ds. Pucangrejo Rt 14 Rw 7 Kec Sawahan Kab. Madiun ditemukan 1 buah pipet terbuat dari kaca berisi narkotika jenis sabu, 1 buah alat hisap/bong dan 1 korek api gas.;
- Bahwa saat penangkapan terhadap Yayang Agus Saputro ditemukan narkotika jenis ganja dengan berat keseluruhan 3 kg, 408 butir obat TRIHEXYPHENIDYL, 1 kantong plastik berisi narkotika jenis sabu seberat 0,60 gram, narkotika jenis sabu, adapun narkotika jenis sabu dibeli secara bersama-sama oleh sdr Yayang, sdr Ananda dan sdr M. Muzaki.;
- Bahwa cara para terdakwa membeli narkotika jenis sabu awalnya Sdr. Yayang membeli narkotika jenis sabu dengan tujuan dikonsumsi bersama sama karena sdr Yayang mendapat telpon dari sdr Ananda mengajak iuran membeli narkotika jenis sabu sepakat iuran sebesar Rp 200.000,- sehingga ingin membeli narkotika jenis sabu dengan berat 0,5 gram dengan harga Rp 650.000,-, setelah berkumpul diwarung para terdakwa, kemudian sdr Yayang menghubungi inisial

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kambil melalui WA, lalu mengirim uang ke aplikasi BCA an Muchamat Iksan, setelah membayar dikirim alamat ranjau di bawah tiang rambu lalu lintas sebelah selatan Bluder Cokro Jl. Hayam Wuruk Kota Madiun.;

- Bahwa hasil tes urine sebagai berikut : Sdr Ananda hasil Positif, Sdr Muzaki hasil Positif, Sdr Aditya hasilnya positif, dan Sdr Yayang tidak tes.;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan diketahui sdr Ananda, sdr M. Muzaki dan sdr Yayang rencananya akan mengkonsumsi narkoba jenis sabu di rumah sdr Yayang pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 pukul 02.00 Wib akan tetapi karena narkoba jenis sabu datangnya sekitar pukul 03.00 Wib sdr Yayang mengatakan narkotikanya disimpan dulu dan akan dikonsumsi pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 20.00 Wib di tempat yang sama.;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Ananda Dwi Jarto Putra Bin Jarto

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 pukul 09.45 Wib di depan rumah alamat Dsn. Njati Ds. Klegenserut Rt 03 Rw 02 Kec. Jiwan Kab. Madiun.;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang ditemukan 1 bungkus bekas rokok merk sampoerna mild merah didalamnya berisi 2 butir obat TRIHEXYPENIDIL dan 1 unit Hand Phone Merk Vivo type Y-30 warna biru nomor 08570860638 yang didalamnya terdapat percakapan tentang pembelian narkoba jenis sabu.;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat diadakan penggeledahan terhadap sdr Muhamad Muzaki 1 unit ponsel merk VIVO tipe Y93 terpasang simcard IM3 dengan nomor panggilan 085854528863.;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat diadakan penggeledahan sdr Moch Rofikhoh Abdul Kharis 100 butir obat keras TRIHEXYPENIDIL yang siap edar dan 1 unit ponsel merk Oppo tipe A15 terpasang simcard Three.;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dengan jalan membeli bersama sama dengan sdr Aditya, sdr Muhamad Zaki dan sdr Yayang.;
- Bahwa Terdakwa bersama sama membeli narkoba jenis sabu dengan berat 0,5 gram dengan harga Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah).;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Uang yang dipergunakan untuk membeli narkoba jenis sabu adalah uang kami berempat, uang milik Terdakwa sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Uang milik sdr Aditya sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), uang milik sdr Muhamaad sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan uang milik sdr. Yayang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).;
- Bahwa yang pertama kali mempunyai ide membeli narkoba jenis sabu adalah sdr Muhamad Muzaki.;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang di konsumsi bersama sama di bawa oleh sdr Aditya tapi Terdakwa tidak tahu dari mana sdr Aditya memperoleh narkoba jenis sabu tersebut.;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu hanya sekali-kali saja/ tidak rutin.;
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu awalnya Terdakwa mempersiapkan alat konsumsi narkoba jenis sabu berupa : botol bekas C1000 selanjutnya pada tutup botol tersebut Terdakwa lobangi untuk memasang sedotan kemudian pada sedotan tersebut Terdakwa pasang pipet kaca untuk menaruh sabu, selanjutnya sabu yang sudah ditaruh didalam pipet Terdakwa bakar dengan korek gas apabila sabu sudah meleleh Terdakwa menghisab secara berulang ulang sampai habis dan apabila badan Terdakwa sudah merasa fres sisa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa simpan terlebih dahulu dan akan Terdakwa pergunakan kembali esok harinya.;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menguasai narkoba.;
- Bahwa setelah penangkapan Terdakwa menyaksikan 1 buah pipet yang terbuat dari kaca yang didalamnya masih terdapat narkoba jenis sabu dengan dilakukan penimbangan dengan berat keseluruhan beserta kacanya dengan berat 1.08 gram namun untuk berat narkoba Terdakwa tidak mengetahui.;

Terdakwa II Muhammad Muzakki Bin Masngudi

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Madiun kota pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022, sekira pukul 09.45 Wib di rumah sdr Moch. Rofikhoh Abdul Kharis yang beralamat di Dsn. Njati Ds. Klagenserut Rt 03 Rw 02 Kec Jiwan Kab. Madiun.;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama sdr Ananda Dwi Jarto Putra, sdr Moch Rofikhoh Abdul Kharis dan sdr Aditya Pradana Bin Wahyulianto.;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat petugas melakukan penggeledahan ditemukan benda berupa : 1 unit ponsel merk VIVO tipe Y93 terpasang simcard IM3 dengan nomor panggil 085854528863.;
- Bahwa sesaat setelah melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa selanjutnya anggota dari satuan reserse narkoba Polres Madiun Kota melakukan penggeledahan terhadap sdr Ananda Dwi Jarto Putra.;
- Bahwa saat penggeledahan terhadap sdr Ananda Dwi Jarto Putra petugas menemukan : 1 bungkus bekas rokok merk sampoerna mild merah didalamnya berisi 2 butir obat Trihexypenidil dan 1 unit Hand Phone Merk Vivo type Y-30 warna biru dengan nomor panggil 085790860638 yang didalamnya terdapat percakapan tentang pembelian narkoba jenis sabu.;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan jalan membeli bersama-sama/ iuran dengan sdr Ananda, sdr Aditya dan sdr Yayang.;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama membeli narkoba jenis sabu dengan berat 0,5 gram dengan harga Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah).;
- Bahwa Uang yang dipergunakan untuk membeli narkoba jenis sabu adalah uang kami berempat, uang milik Ananda Dwi Jarto Putra Bin Jarto sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Uang milik sdr Aditya sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), uang milik Terdakwa sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan uang milik sdr. Yayang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).;
- Bahwa setelah melakukan penggeledahan terhadap sdr Ananda selanjutnya anggota Satresnarkoba Madiun kota melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap sdr Moch. Rofikhoh Abdul Kharis.;
- Bahwa setelah petugas melakukan penggeledahan terhadap sdr Moch. Rofikhoh selanjutnya sdr Aditya Pradana tiba di rumah sdr Moch Rofikhoh kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap sdr Aditya Pradana.;
- 'Bahwa saat petugas Satresnarkoba melakukan penggeledahan terhadap sdr Aditya menemukan 1 batang pipet kaca, alat hisap (bong) lengkap dengan sedotan mengkonsumsi Narkoba jenis sabu, 1 batang korek api gas warna hijau, dan 1 unit ponsel merk Redmi tipe A9 berwarna hitam.;
- Bahwa pertama kali mempunyai ide untuk membeli narkoba jenis sabu saat Terdakwa, sdr Ananda dan sdr Aditya berkumpul di rumah sdr Aditya, Terdakwa mengajak mereka untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan "Inpo-inpo" atas ajakan tersebut teman-teman sudah memahami bahwa Terdakwa mengajak untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu.;

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu biasanya hanya sebulan 2 kali saja/ tidak rutin.;

Terdakwa III Aditya Pradana Bin Wahyulianto

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 11.30 Wib di depan rumah beralamat Dsn. Njati, Ds. Klegenserut Rt 03 Rw 02 Kec. Jiwan Kab. Madiun.;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara tindak pidana pengeroyokan di PN Kab. Madiun tahun 2021 hukuman penjara selama 5 tahun dinyatakan bebas pada tanggal 7 Agustus 2021.;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan di tong terbuat dari tanah liat yang berada diruang tamu berupa 1 batang pipet kaca masih terdapat narkoba jenis sabu, 1 buah alat hisap untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu terbuat dari bekas botol C1000 pada kedua tutupnya terpasang 2 sedotan, dan 1 buah korek api gas warna hijau.;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dengan jalan membeli bersama sama dengan sdr Ananda, sdr Muhamad Muzaki dan sdr Yayang.;
- Bahwa Terdakwa bersama sama membeli narkoba jenis sabu tersebut dengan berat 0.5 gram dengan harga Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah).;
- Bahwa Uang yang dipergunakan untuk membeli narkoba jenis sabu adalah uang kami berempat, uang milik uang milik Terdakwa sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Uang milik sdr Aditya sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), uang milik sdr Muhamaad sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan uang milik sdr. Yayang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).;
- Bahwa setelah melakukan pengeledahan terhadap sdr Ananda selanjutnya anggota Satresnarkoba Madiun kota melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap sdr Moch. Rofikhoh Abdul Kharis.;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang di konsumsi bersama sama di bawa oleh sdr Aditya tapi Terdakwa tidak tahu dari mana sdr Aditya memperoleh narkoba jenis sabu tersebut.;
- 'Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menguasai narkoba.;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah penangkapan Terdakwa menyaksikan 1 buah pipet yang terbuat dari kaca yang didalamnya masih terdapat narkoba jenis sabu dengan dilakukan penimbangan dengan berat keseluruhan beserta kacanya dengan berat 1.08 gram namun untuk berat narkoba Terdakwa tidak mengetahui.;
 - Bahwa Terdakwa mengkonsumsi baru pertama kali.;
- Terdakwa IV Yayang Agus Saputro Bin Slamet
- Bahwa Terdakwa ditangkap telah bersama-sama membeli narkoba dengan sdr Ananda, sdr Muhamad Muzaki dan Aditya.;
 - Bahwa Terdakwa pernah menjalani hukuman penjara di Lapas kelas I Madiun dalam perkara dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu dan divonis oleh PN Kota Madiun selama 1 tahun 1 bulan pada tahun 2021.;
 - Bahwa pada awalnya Terdakwa menerima telepon pada hari Senin tanggal 9 Mei 2022 sekira pukul 19.00 Wib dari sdr Ananda untuk bersama-sama membeli narkoba jenis sabu dan akan dikonsumsi secara bersama-sama.;
 - Bahwa uang yang Terdakwa pergunakan untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah uang milik Terdakwa sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan uang iuran yang dilakukan sdr Ananda, sdr Mizaki dan sdr Aditya sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Mei 2022 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa menerima telepon dari sdr Ananda dan bertanya apakah ada narkoba jenis sabu dan Terdakwa menjawab sebentar, kemudian telpon ditutup, lalu sdr Ananda mengirim pesan memberitahukan bahwa disini bertiga setiap orang iuran Rp 150.000,- jadi total Rp 450.000,- kemudian Terdakwa jawab Terdakwa genapi sebesar Rp 200.000,- apabila sepakat rencana akan dibelikan dengan berat 0,5 gram untuk dikonsumsi di rumah Terdakwa, lalu pada hari yang sama sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa mengirim pesan kepada sdr Ananda untuk menemui di jalan baru terletak di Jl Taman Praja Kota Madiun, tidak beberapa lama kami bertemu di warung dan sdr Ananda menyerahkan uang tunai sebesar Rp 450.000,- dan setelah menerima uang Terdakwa mengajak sdr Ananda, sdr Muzaki dan sdr Aditya untuk bertolak dari warung menuju rumah Terdakwa sambil menunggu narkoba jenis sabu tersebut datang dan dikonsumsi secara bersama-sama.;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa cara Terdakwa memesan narkoba jenis sabu Terdakwa menghubungi lewat ponsel penjual narkoba jenis sabu dengan nama inisial Kambil, selang beberapa menit Terdakwa dihubungi seseorang atas suruan Kambil untuk mengirim uang ke aplikasi Bank BCA nomor : 088237848628 sebesar Rp 650.000,- atas nama Muchamat Iksan, dan pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 pukul 03.00 Wib Terdakwa menerima pesan berisi alamat ranjau sabu di bawah tiang rambu lalu lintas didekat toko bluder cokro Jl. Hayam Wuruk Kota Madiun.;
- Bahwa Terdakwa belum mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama sdr Ananda, sdr Muh Muzaki dan sdr Yayang dan rencana narkoba jenis sabu tersebut dikonsumsi secara bersama-sama pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022.;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 13.30 Wib di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Perumahan Asabri Blok F 4 Rt 048 Rw 005 Ds Sidorejo Kec Wungu Kab Madiun dilakukan pengeledahan oleh anggota Polri dan 1 kantong plastik klip diduga berisi narkoba jenis sabu setelah ditimbang dengan berat 0.60 gram yang telah Terdakwa beli bersama dengan sdr Ananda, Sdr Muzaki dan sdr Aditya ditemukan dan dilakukan penyitaan.;
- 'Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menguasai narkoba.;
- Bahwa setelah penangkapan Terdakwa menyaksikan 1 buah pipet yang terbuat dari kaca yang didalamnya masih terdapat narkoba jenis sabu dengan dilakukan penimbangan dengan berat keseluruhan beserta kacanya dengan berat 1.08 gram namun untuk berat narkoba Terdakwa tidak mengetahui.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Type Y-30 warna biru didalam terdapat kartu indosat dengan nomor panggil 0857908606381
2. 1 (satu) batang pipet kaca masih terdapat narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 1,08 gram;
3. 1 (satu) buah alat untuk mengkonsumsi narkoba terbuat dari botol kaca bekas You C 1000 yang pada tutupnya diberi dua lobang dan terpasang sedotan warna putih;
4. 1 (satu) batang korek api warna hijau.;



5. 1 (satu) kantong plastik klip diduga berisi narkoba jenis sabu setelah ditimbang dengan berat keseluruhan 0,60 (nol koma enam puluh) gram.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar jam 03.00 WIB bertempat di rumah terdakwa IV Yayang Agus Saputro Bin Slamet yang beralamat di Perum Asabri RT.48 RW.05, Desa Sidorejo, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, Para Terdakwa telah meyalahgunakan narkoba jenis shabu.;
- Bahwa benar saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I ditemukan 1 bungkus bekas rokok merk sampoerna mild merah didalamnya berisi 2 butir obat TRIHEXYPENIDIL dan 1 unit Hand Phone Merk Vivo type Y-30 warna biru nomor 08570860638 yang didalamnya terdapat percakapan tentang pembelian narkoba jenis sabu, sedangkan saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa II ditemukan 1 unit ponsel merk VIVO tipe Y93 terpasang simcard IM3 dengan nomor panggil 085854528863, sedangkan saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa III ditemukan di tong terbuat dari tanah liat yang berada di ruang tamu berupa 1 batang pipet kaca masih terdapat narkoba jenis sabu, 1 buah alat hisap untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu terbuat dari bekas botol C1000 pada kedua tutupnya terpasang 2 sedotan, dan 1 buah korek api gas warna hijau, sedangkan saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa IV ditemukan 1 kantong plastik klip diduga berisi narkoba jenis sabu setelah ditimbang dengan berat 0.60 gram.;
- Bahwa benar Para Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dengan jalan membeli bersama sama narkoba jenis sabu dengan berat 0,5 gram dengan harga Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian, uang milik Terdakwa Ananda Dwi Jarto Putra Bin Jarto sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Uang milik Terdakwa Aditya sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), uang milik Terdakwa Muhamaad sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan uang milik Terdakwa. Yayang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).;
- Bahwa benar yang pertama kali mempunyai ide membeli narkoba jenis sabu adalah Terdakwa Muhamad Muzaki.;
- Bahwa benar narkoba jenis sabu yang di konsumsi bersama sama di bawa oleh Terdakwa Aditya.;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Mjy



- Bahwa benar Para Terdakwa membeli narkoba jenis shabu bertujuan untuk dipergunakan sendiri secara bersama-sama.;
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menguasai narkoba.;
- Bahwa benar berdasarkan berita acara penimbangan Barang Bukti an. terdakwa IV **YAYANG AGUS SAPUTRO Bin SLAMET** yang dilakukan oleh PT. Pos Indonesia KCU Madiun tertanggal 10 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh BAGI PURWANTO telah melakukan penimbangan berupa 1 (satu) kantong plastik klip diduga berisi Narkoba jenis Shabu setelah ditimbang beserta plastiknya dengan berat keseluruhan $\pm 0,60$ (nol koma enam puluh) gram.;
- Bahwa benar berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminaslistik Cabang Surabaya No. Lab : 03808/NNF/2022 tanggal 18 Mei 2022 dan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminaslistik Cabang Surabaya No. Lab : 03809/NNF/2022 tanggal 18 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Imam Mukti, S.Si Apt M.Si, dengan kesimpulan :
Barang bukti dengan nomor 08028/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,029$ gram milik terdakwa IV **YAYANG AGUS SAPUTRO Bin SLAMET** dan Barang bukti dengan nomor 08037/2022/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca terdapat sisa Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,002$ gram milik terdakwa terdakwa III **ADITYA PRADANA Bin WAHYULIANTO, dkk** adalah benar Kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.;
- Bahwa benar berdasarkan surat keterangan dokter Nomor : SKD/ 55 /VI/KES.12./2022 tanggal 28 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani dr. SUKAMTO RAWAN dengan hasil pemeriksaan terhadap urin terdakwa I **ANANDA DWI JARTO PUTRA Bin JARTO (+)** positif Methamphetamine, berdasarkan surat keterangan dokter Nomor : SKD/ 56 /VI/KES.12./2022 tanggal 28 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani dr. SUKAMTO RAWAN dengan hasil pemeriksaan terhadap urin terdakwa II **MUHAMMAD MUZAKKI Bin MASNGUDI (-)** negatif Methamphetamine dan berdasarkan surat keterangan dokter

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : SKD/ 57 /VI/KES.12./2022 tanggal 28 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani dr. SUKAMTO RAWAN dengan hasil pemeriksaan terhadap urin terdakwa III **ADITYA PRADANA Bin WAHYULIANTO (+)** positif Methamphetamine.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap penyalahguna;
2. Narkotika golongan I bagi diri sendiri;
3. Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, Turut Serta Melakukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap penyalahguna

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (15) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa yang dimaksud penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah apabila suatu perbuatan dilakukan tanpa dasar kewenangan yang sah dan karenanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa tentang pengertian "orang" adalah menunjuk kepada subjek hukum manusia sebagai orang perseorangan pendukung hak dan kewajiban hukum;

Menimbang, bahwa didalam persidangan telah diajukan Terdakwa I , Terdakwa II Muhammad Muzakki Bin Masngudi, Terdakwa III Aditya Pradana Bin Wahyulianto dan Terdakwa IV Yayang Agus Saputro Bin Slamet, yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, dan di persidangan Para Terdakwa

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui dan membenarkan identitas sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta dibenarkan oleh Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa adalah Subjek Hukum yang dimaksudkan dalam unsur setiap orang dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Para Terdakwa tersebut adalah menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum, sehingga dapat dikatakan sebagai penyalahguna;

Menimbang, bahwa untuk menentukan seseorang Terdakwa dapat dikatakan sebagai penyalahguna narkoba, mempunyai beberapa syarat, antara lain :

- Terdapat fakta persidangan bahwa ia Terdakwa tidak terlibat peredaran narkoba;
- Terdapat fakta persidangan bahwa perbuatan Terdakwa yang “membeli, menerima, menyimpan, menguasai, dan membawa” adalah terbukti untuk digunakan bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal di atas, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung, Nomor 04 Tahun 2010 tertanggal 7 April 2010, memuat rincian berat barang bukti narkoba yang didapatkan pada seseorang, dimana seseorang tersebut dapat dikatakan sebagai penyalahguna apabila barang bukti saat ditangkap, barang bukti sabu-sabu paling banyak seberat 1 (satu) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, dikaitkan dengan keterangan Para Terdakwa, serta bukti surat yang diajukan, dihubungkan dengan barang bukti, maka terungkap fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar jam 03.00 WIB bertempat di rumah terdakwa IV Yayang Agus Saputro Bin Slamet yang beralamat di Perum Asabri RT.48 RW.05, Desa Sidorejo, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, Para Terdakwa telah meyalahgunakan narkoba jenis shabu dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I ditemukan 1 bungkus bekas rokok merk sampoerna mild merah didalamnya berisi 2 butir obat TRIHEXYPENIDIL dan 1 unit Hand Phone Merk Vivo type Y-30 warna biru nomor 08570860638 yang didalamnya terdapat percakapan tentang pembelian narkoba jenis sabu, sedangkan saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa II ditemukan 1 unit ponsel merk VIVO tipe Y93 terpasang simcard IM3 dengan nomor panggil

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



085854528863, sedangkan saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa III ditemukan di tong terbuat dari tanah liat yang berada di ruang tamu berupa 1 batang pipet kaca masih terdapat narkoba jenis sabu, 1 buah alat hisap untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu terbuat dari bekas botol C1000 pada kedua tutupnya terpasang 2 sedotan, dan 1 buah korek api gas warna hijau, sedangkan saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa IV ditemukan 1 kantong plastik klip diduga berisi narkoba jenis sabu setelah ditimbang dengan berat 0.60 gram;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin atau kewenangan untuk memiliki sabu-sabu untuk dipakai sendiri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminaslistik Cabang Surabaya No. Lab : 03808/NNF/2022 tanggal 18 Mei 2022 dan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminaslistik Cabang Surabaya No. Lab : 03809/NNF/2022 tanggal 18 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Imam Mukti, S.Si Apt M.Si, dengan kesimpulan : Barang bukti dengan nomor 08028/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,029 gram milik terdakwa IV **YAYANG AGUS SAPUTRO Bin SLAMET** dan Barang bukti dengan nomor 08037/2022/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca terdapat sisa Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,002 gram milik terdakwa terdakwa III **ADITYA PRADANA Bin WAHYULIANTO, dkk** adalah benar Kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan pada hasil pemeriksaan urine Para Terdakwa diketahui mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu, dan Para Terdakwa tidak sedang dalam perawatan atau rehabilitasi medis yang diijinkan dalam kadar tertentu untuk menggunakan narkoba dalam taraf tertentu yang direkomendasikan dari dokter yang merawatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka telah terbukti fakta bahwa Para Terdakwa telah menguasai untuk dikonsumsi narkoba jenis sabu sabu bagi diri Para Terdakwa sendiri, serta perbuatan Para Terdakwa tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang atau untuk kepentingan yang dibenarkan sebagaimana dalam peraturan di atas, kemudian dalam

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urine Para Terdakwa positif mengandung zat methamfetamina kecuali terhadap terdakwa II Muhammad Muzakki Bin Masngudi (-) negatif Methamphetamine serta Terdakwa IV Yayang Agus Saputro Bin Slamet yang tidak dilakukan test urin, dan berdasarkan fakta persidangan, Para Terdakwa tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkoba, sehingga Para Terdakwa telah menyalahgunakan Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan di atas, bahwa Para Terdakwa hanya menggunakan narkoba sabu-sabu untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba bahwa Narkoba hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sehingga perbuatan Para Terdakwa tersebut merupakan kategori penyalahgunaan narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Ad.2. Narkoba golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkoba berdasarkan Pasal 1 angka (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, dalam daftar Narkoba golongan I pada angka 61, bahwa zat yang mengandung Metamfetamina adalah termasuk narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa mengenai subunsur "Narkoba Golongan I", berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, bahwa pada prinsipnya Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri (Menteri Kesehatan,

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



vide Pasal 1 angka 22) atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil tes laboratorium terhadap urine Para Terdakwa, yaitu ternyata hasilnya positif mengandung Metamfetamina (termasuk Narkotika Golongan I) kecuali terhadap terdakwa II Muhammad Muzakki Bin Masngudi (-) negatif Methamphetamine serta Terdakwa IV Yayang Agus Saputro Bin Slamet yang tidak dilakukan test urin, hal mana berdasarkan Berita Acara Hasil Laboratoris Kriminalistik, sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti tersebut di atas, adalah berupa narkotika jenis sabu-sabu yang mengandung zat Metamfetamina dalam daftar Narkotika golongan I pada angka 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, yaitu berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta alat bukti surat yang saling berkesesuaian, maka terungkap fakta sebagaimana dalam uraian unsur kedua, dan Narkotika yang disalahgunakan adalah Narkotika Golongan I jenis Sabu sabu, dan berdasarkan fakta bahwa Narkotika tersebut dipergunakan untuk diri sendiri yaitu diri Para Terdakwa, serta barang bukti telah terbukti fakta narkotika itu adalah jenis sabu-sabu yang mengandung zat Metamfetamina, sebagaimana tertuang dalam lampiran undang-undang ini dalam Golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Ad.3. Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, Turut Serta Melakukan

Menimbang, bahwa bahwa unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan” menunjuk kepada peran serta pelaku dalam suatu tindak pidana. Orang yang melakukan (*Pleger*) yaitu orang yang telah berbuat memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana, atau orang yang telah berbuat memenuhi semua syarat yang telah ditentukan di dalam suatu rumusan tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) yaitu seorang yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Mjy



(*unddelyke dader*). Dalam hal ini, harus ada orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana (*materieele dader*).

Menimbang, bahwa orang yang turut serta melakukan (*medepleger*), yaitu adanya perbuatan bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang, yakni orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan. Kedua orang tersebut haruslah melakukan perbuatan pelaksanaan yakni melakukan anasir atau unsur suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dipersidangan bahwa benar Para Terdakwa telah secara bersama-sama membeli narkoba jenis shabu, yang mana Para Terdakwa mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk mempergunakan narkoba jenis shabu tersebut secara bersama-sama.;

Menimbang bahwa dengan peran masing sebagaimana terurai di atas dapat disimpulkan telah ada kerja sama yang erat secara fisik sedemikian rupa diantara mereka untuk melakukan tindak pidana a quo, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua.;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa I, II, dan III telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa I, II, dan III ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa I, II, dan III tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet kaca masih terdapat narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 1,08 gram, 1 (satu) buah alat untuk mengkonsumsi narkoba terbuat dari botol kaca bekas YOU C 1000 yang pada tutupnya diberi dua lubang dan terpasang sedotan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih, 1 (satu) batang korek api warna hijau, 1 (satu unit HP Merk Vivo type Y-30 warna biru didalam terdapat kartu Indosat dengan nomor panggil 085790860638, 1 (satu) kantong plastik klip diduga berisi narkoba jenis sabu setelah ditimbang dengan berat keseluruhan 0,60 (nol koma enam puluh) gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar melaksanakan perang melawan peredaran gelap narkoba.;
- Bahwa Terdakwa III dan Terdakwa IV sudah pernah dihukum.;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan berlangsung;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa I dan II belum pernah dihukum;
- Para terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Ananda Dwi Jarto Putra Bin Jarto Terdakwa II Muhammad Muzakki Bin Masngudi, Terdakwa III Aditya Pradana Bin Wahyulianto dan terdakwa IV Yayang Agus Saputro Bin Slamet tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Menyalahguna Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Bagi Diri Sendiri" ,;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Ananda Dwi Jarto Putra Bin Jarto dan Terdakwa II Muhammad Muzakki Bin Masngudi, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun serta menjatuhkan pidana kepada Terdakwa III Aditya Pradana Bin Wahyulianto dan terdakwa IV Yayang Agus Saputro Bin Slamet oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa I, II, dan III dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa I, II, dan III tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang pipet kaca masih terdapat narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 1,08 gram.;
 - 1 (satu) buah alat untuk mengkonsumsi narkotika terbuat dari botol kaca bekas YOU C 1000 yang pada tutupnya diberi dua lubang dan terpasang sedotan warna putih.;
 - 1 (satu) batang korek api warna hijau.;
 - 1 (satu unit HP Merk Vivo type Y-30 warna biru didalam terdapat kartu Indosat dengan nomor panggil 085790860638.;
 - 1 (satu) kantong plastik klip diduga berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat keseluruhan 0,60 (nol koma enam puluh) gram;Dimusnahkan.;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Madiun, pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2022, oleh kami, Warsito, S.H, sebagai Hakim Ketua , Cindar Bumi, S.H.,M.H , Ahmad Ihsan Amri, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dra. Suryani Rahayuningsih, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Madiun, serta dihadiri oleh Bram Dhananjaya, Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Cindar Bumi, S.H., M.H

Warsito, S.H

Ahmad Ihsan Amri, S.H

Panitera Pengganti,

Dra. Suryani Rahayuningsih, SH